

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KREDITOR  
YANG MEMPEKERJAKAN *DEBT COLLECTOR*  
DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET**

**SKRIPSI**



Oleh :


Marcellina Denisanjaya

NBI: 1311900110

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KREDITOR  
YANG MEMPEKERJAKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM  
PENYELESAIAN KREDIT MACET**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Marcellina Denisanjaya**

**NBI: 1311900110**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KREDITOR  
YANG MEMPEKERJAKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM  
PENYELESAIAN KREDIT MACET**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Marcellina Denisanjaya**

**NBI: 1311900110**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KREDITOR**  
**YANG MEMPEKERJAKAN DEBT COLLECTOR DALAM**  
**PENYELESAIAN KREDIT MACET**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna**  
**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MARCELLINA DENISANJAYA**

**NBI: 1311900110**

**Persetujuan Dosen Pembimbing:**



**Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC**

**NPP: 20310190808**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KREDITOR YANG**  
**MEMPEKERJAKAN DEBT COLLECTOR DALAM PENYELESAIAN**  
**KREDIT MACET**

Oleh:

**MARCELLINA DENISANJAYA**

**NBI: 1311900110**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji**  
**dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 2 Januari 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:1426/ST/FH/XII/2022**

**Tanggal : 20 Desember 2022**

**TIM PENGUJI:**

**KETUA : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**  
**NIP/NPP : 20310190808**

**SEKRETARIS : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.**  
**NIP/NPP : 20310160711**

**ANGGOTA : Dipo Wahyoeono, S.H., M.H.**  
**NIP/NPP : 20310880149**

**Mengesahkan,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC**  
**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marcellina Denisanjaya  
NBI : 1311900110  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KREDITOR YANG MEMPEKERJAKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,


Marcellina Denisanjaya  
NBI : 1311900110

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marcellina Denisanjaya

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KREDITOR YANG MEMPEKERJAKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Marcellina Denisanjaya

NBI : 1311900110

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marcellina Denisanjaya

NBI : 1311900110

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

### **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KREDITOR YANG MEMPEKERJAKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai hal yang serupa dengan penelitian ini. Pertama jurnal penelitian yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penagihan Utang Kartu Kredit Oleh *Debtcollector* Dan Pertanggungjawaban Bank" yang ditulis oleh Nanin Koeswidi Astuti, penelitian ini lebih memfokuskan dengan dasar hukum KUHPerdara. Kedua, penelitian yang berjudul "Kajian Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh *Debtcollector* Yang Diperintah Bank Menagih Utang Nasabah Kartu Kredit" ditulis oleh Mat Rofi'i, fokus penelitiannya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debtcollector* pada saat penagihan utang. Ketiga Jurnal penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Bank Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Debt Colector Atas Perjanjian Kerjasama" oleh Md Adinda Hardi Ds dan I Ketut Rai Setiabudhi, pada penelitian ini penulis memfokuskan pada bentuk perjanjian kerjasama pihak bank dengan *debtcollector*.

Surabaya, 15 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Marcellina Denisanjaya

NBI : 1311900110

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marcellina Denisanjaya

Nomor Mahasiswa : 1311900110

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

### **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KREDITOR YANG MEMPEKERJAKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 15 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Marcellina Denisanjaya

NBI : 1311900110

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga doa, shalawat tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Aamiin.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk :

1. Keluargaku tercinta, kedua orang tuaku serta kakakku yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil
2. Seluruh teman-teman fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terutama untuk sahabat saya Firza Nafira Attamimi, Athaya Novita Andryanto Putri, Elvaretta Helsa Salsabilla, Firli Wijaksana dan Jagad Eko Bimantara yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H., CMC., CLA selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang sudah berkenan memberikan arahan dan solusi setiap permasalahan atau kesulitan dalam penyusunan skripsi saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya
5. Seluruh teman-teman saya di luar kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada saya.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan secara terusmenerus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KREDITOR YANG MEMPEKERJAKAN PIHAK DEBT COLLECTOR DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET” Dalam proses persiapan, pembuatan dan penyelesaian skripsi ini penulis merasakan banyaknya kesulitan-kesulitan dan halangan-halangan yang dihadapi, akan tetapi akhirnya dapat terselesaikan dengan keyakinan bahwa Allah SWT selalu membimbing penulis serta berkat semangat dan dukungan dari semua pihak. Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, Papa saya tersayang Heru Djaya Atmadja dan Mama saya tercinta Anik Widarjani yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada ALLAH SWT untuk penulis.
2. Segenap keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan doa kepada saya
3. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H., CMC., CLA selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang sudah berkenan memberikan arahan dan solusi setiap permasalahan atau kesulitan dalam penyusunan skripsi saya.
4. Bapak Prof. Dr. Mulyatno Nugroho, MM., CMA., CPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku dekan fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan fasilitas di kampus dalam proses belajar mengajar.
6. Ibu Dr. Wiwik Afifah, S. Pi., S.H., M.H selaku ketua Program Studi S1 fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah

memberikan informasi terkait penyusunan skripsi dan semangat dalam Menyusun skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya
8. Seluruh staff Tata Usaha fakulta hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu saya dalam pengumpulan berkas-berkas dalam penyusunan skripsi.
9. Seluruh teman-teman fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terutama untuk sahabat saya Firza Nafira Attamimi, Athaya Novita Andryanto Putri, Elvaretta Helsa Salsabilla, Firli Wijaksana dan Jagad Eko Bimantara yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman saya di luar kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Surabaya, 15 Januari 2023

Penulis,

Marcellina Denisanjaya

NBI: 1311900110

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana pihak kreditor yang mempekerjakan debtcollector dalam penagihan kredit macet. Permasalahan yang sering terjadi adalah keterlambatan atau jatuh tempo dalam pembayaran tagihan kartu kredit. Hingga akhirnya menimbulkan kemacetan kredit dalam pembayaran. Pada umumnya jika terjadi kredit macet pihak kreditor akan menggunakan jasa Debtcollector selaku pihak ketiga untuk menagih utang. Debtcollector sebagai pihak ketiga yang dibebankan kuasa oleh pihak kreditor (pihak bank) dalam penagihan utang kepada pihak debitor, namun atas kuasa yang sudah diberikan ini membuat pihak debtcollector melakukan berbagai cara dalam penagihan. Ada beberapa oknum penagihan utang yang melakukan perbuatan yang sewenang-wenangnya atau perbuatan melawan hukum dalam penagihan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pihak kreditor yang mempekerjakan debtcollector dapat berupa pidana penjara dan/atau denda sejumlah uang untuk ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Belum di atur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pihak kreditor dalam mempekerjakan debtcollector yang melakukan perbuatan melawan hukum pada saat penagihan utang.

**KATA KUNCI:** *Pertanggungjawaban, kredit macet, kreditor.*

## ***ABSTRACT***

*In this study, we will examine the criminal liability of creditors who employ debt collectors in collecting bad debts. The problem that often occurs is the delay or overdue payment of credit card bills. Until finally causing credit jams in payments. In general, if there is bad credit, the creditor will use the services of the debt collector as a third party to collect debt. The debt collector as a third party is charged with power by the creditor (the bank) in collecting debts from the debtor, but the power that has been given makes the debt collector perform various methods of collection. There are several unscrupulous debt collectors who commit arbitrary acts or acts against the law in billing. In this study using normative juridical research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the form of criminal liability for creditors who employ debt collectors can be in the form of imprisonment and/or a fine of an amount of money to compensate the aggrieved party. It has not been clearly regulated in laws and regulations regarding the form of criminal liability of creditors in employing debt collectors who commit acts against the law when collecting debts.*

**KEYWORD :** *Liability, bad credit, creditors.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang Masalah.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Jenis penelitian.....	6
1.5.2. Metode pendekatan.....	7
1.5.3. Sumber dan jenis bahan hukum.....	7
1.5.4. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	8
1.5.5. Teknik analisis bahan hukum.....	8

BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori Pertanggung Jawaban.....	10
2.2 Teori Perlindungan Hukum.....	13
2.3 Konsep Perjanjian Kredit.....	15
2.4 Konsep <i>Debtcollector</i> sebagai pihak ketiga.....	20
2.5 Konsep Tindak Pidana ( <i>Strafbaar Feit</i> ).....	22
BAB III.....	29
PEMBAHASAN.....	29
3.1 Bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor dalam penyelesaian Utang piutang yang sesuai dengan asas kepatuhan hukum.....	29
3.1.1 Pemahaman Asas kepatuhan.....	29
3.1.2 Peraturan perundang-undangan mengenai penagihan kredit.....	31
3.1.3 Upaya yang dapat dilakukan kreditor menurut peraturan perundang-undangan.....	34
3.2 Pertanggung jawaban Kreditor yang mempekerjakan <i>debtcollector</i> dalam penyelesaian utang piutang.....	38
3.2.1 Perjanjian kredit pada bank.....	38
3.2.2 Hak dan kewajiban pihak kreditor dan debitor.....	46
3.2.3 Wanprestasi debitor.....	48
3.2.4 Keabsaan <i>debtcollector</i> .....	52
3.2.5 Pertanggungjawaban pihak kreditor (Bank).....	55
BAB IV.....	64
PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.1.1 Pertanggung jawaban pidana kreditor yang mempekerjakan <i>debtcollector</i> dalam penyelesaian utang piutang.....	64

4.1.2	Upaya yang dapat dilakukan kreditor dalam kasus tindak pidana atas perbuatan pihak <i>debtcollector</i> .....	65
4.2	Saran.....	65